

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 1954
TENTANG
MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH NO. 32 TAHUN 1953
(LEMBARAN-NEGARA NO. 61 TAHUN 1953)

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

- a. bahwa tugas kewajiban yang dibebankan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Minahasa seperti dinyatakan dalam pasal 1 dari Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1953, karena beberapa hal, tidak dapat diselesaikan sebelum tanggal 1 Januari 1954 sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah itu, sehingga jangka waktu tersebut perlu diperpanjang;
- b. Bahwa berhubung dengan itu Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1953 (Lembaran Negara No. 61 tahun 1953) perlu dirobah;

Mengingat:

Pasal 142 dan pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan pasal 20 ayat (1) Undang-undang Pemerintah Daerah-daerah Indonesia Timur No. 44 tahun 1950;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH UNTUK MEROBAH PERATURAN PEMERINTAH No. 32 TAHUN 1953 (LEMBARAN NEGARA NO. 61 TAHUN 1953).

Pasal 1

Tanggal 1 Januari 1954 tersebut dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) dari Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1953 dirobah menjadi tanggal 1 April 1954"

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai 31 Desember 1953.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 3 Maret 1954
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SUKARNO

Diundangkan
tanggal 9 Maret 1954

MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

HAZAIRIN

MENTERI KEHAKIMAN,

ttd.

DJODY GONDOKUSUMO

PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1954
TENTANG
MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH NO. 32 TAHUN 1953
(LEMBARAN-NEGARA NO. 61 TAHUN 1953)

1. Karena beberapa hal yang tak dapat diduga semula, maka ternyata penyelenggaraan pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Minahasa yang baru, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nr 32 jo Nr 29 tahun 1953, tidak dapat diselesaikan sebelum tanggal 1 Januari 1954, sehingga Pemerintah memandang perlu memperpanjang jangka-waktu itu. Dapat diharapkan pemilihan itu telah selesai sebelum tanggal 31 Maret 1954.
2. Perlu kiranya ditegaskan di sini, bahwa dengan diperpanjangkannya jangka-waktu yang ditentukan dalam pasal 3 dari Peraturan Pemerintah Nr 32 tahun 1953 itu, tidak berarti diadakannya pemilihan baru, akan tetapi bahwa penyelenggaraan pemilihan yang kini sedang berlaku, sesudah tanggal 1 Januari 1954 dilanjutkan, sehingga segala persiapan dan usaha guna pembaharuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Minahasa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nr 32 tahun 1953, dilanjutkan.
3. Berhubung dengan uraian tersebut pada sub 2 di atas ini, maka tahun pemilihan termaksud dalam pasal 2 dari Peraturan Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Minahasa tanggal 4 Desember 1950 Nr R. 12/1/23/51 adalah tahun 1953.

Termasuk Lembaran-Negara Nr 26 tahun 1954.

Diketahui:
Menteri Kehakiman,

ttd.

DJODY GONDOKUSUMO

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1954
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1954/26; TLN NO. 529